

adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Gadai boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi.

Dalam praktiknya PT Pegadaian Syariah mempunyai produk-produk utama untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Produk-produk tersebut yaitu *rahn*, *arrum*, jasa taksiran, dan mulia. *Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabahnya hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). *Arrum* (*ar-rahn* untuk usaha mikro) merupakan produk pegadaian yang melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKP kendaraan, sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha. Jasa taksiran yakni melayani masyarakat yang ingin menaksirkan barangnya untuk mengetahui kualitas barang sesuai dengan harga pasar dengan diberi akta taksir dari PT Pegadaian Syariah. Sedangkan mulia adalah penjualan emas yang dilakukan lembaga pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon baik dari pelanggan hingga sekarang.

Dalam praktiknya, pada produk pembiayaan *ar-rahn* di PT Pegadaian Syariah Blauran, terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap *marhun*

penggunaannya, timbangan *digital* juga sangat penting karena apabila pengukuran berat dari *marhun* emas tidak sesuai maka juga akan berpengaruh kepada *marhun bih* yang akan disalurkan kepada nasabah. Salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam timbangan *digital* adalah *load cell*. *Load cell* adalah komponen utama disistem timbangan *digital* yang akan menentukan keakurasian timbangan. Maka dari itu, pihak pegadaian selalu berhati-hati dalam menentukan berat dari *marhun* emas, karena Pegadaian Syariah memberikan *marhun bih* sesuai dengan berat bersih dari *marhun* emas, bukan dari berat kotor *marhun* emas.

Alasan yang mendorong penulis mengambil objek penelitian di PT Pegadaian Syariah adalah penentuan nilai taksiran dari *marhun* tersebut sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE), adanya pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) terhadap hasil penaksiran berat dan kadar *marhun* emas, dan dalam hasil pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) masih ditemukan perbedaan taksiran berat dan kadar *marhun* emas. Alasan terkahir, yang mendorong penulis mengambil objek penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini adalah profitabilitasnya paling tinggi, di bandingkan cabang-cabang Pegadaian Syariah yang lain di Surabaya.

Sebelum memasuki tahun dua ribu PT Pegadaian Syariah menggunakan timbangan analog untuk menentukan berat *marhun* emas, dalam penggunaan timbangan analog dirasa masih banyak kendala, diantara kendalanya adalah tidak bisa menentukan berat bersih dan berat kotor dari *marhun* emas secara

Syariah Cabang Blauran Surabaya.⁵ Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Ayu Tissa F R lebih hanya terfokus pada satu produk gadai sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah apakah akurasi timbangan *digital* dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah di pegadaian syariah.

Ketiga, pada tahun 2015 terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Samsul Arifin mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Emas Tunai Hebat (ETH) di Solusi Tunai Cabang Krian Sidoarjo”. Dalam penelitian ini terfokus pada pembahasan pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya dan pelayanan yang berpengaruh pada terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas tunai hebat.⁶ Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Mohammad Samsul Arifin bertumpu pada kata variable keputusan nasabah, nilai taksiran, biaya-biaya, dan pelayanan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terfokus pada akurasi timbangan *digital* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah pegadaian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arman Lugito mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Surabaya pada tahun 2013

⁵ Ayu Tissa Fadhillah Rachmaniar “Strategi pemasaran produk gadai (AR-rahm) dalam upaya meningkatkan minat nasabah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

⁶ Mohammad Samsul Arifin “pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk emas tunai hebat (ETH) di solusi tunai cabang Krian Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

dengan judul “Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional”. Dalam penelitian ini terfokus pada hasil perbandingan model laba lembaga Pegadaian Syariah dan lembaga Pegadaian Konvensional yang hasilnya menggambarkan sistem perhitungan antara Pegadaian Syariah dan konvensional. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Arman Lugito adalah untuk mengetahui bagaimana pegadaian syariah dan konvensional untuk mendapatkan laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menekankan akurasi timbangan *digital* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah.⁷

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis Kusuma Atmaja mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Penentuan Tarif dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Ijarah* oleh Pegadaian Syariah Cabang Malang”. Dalam penelitian ini, terfokus pada penentuan dan perhitungan potongan biaya *ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah* oleh kantor pegadaian.⁸ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus dalam hal akurasi timbangan *digital* dalam menentukan nilai taksiran dari *marhun* sebelum memberikan *marhun bih* kepada nasabah.

⁷ Arman Lugito “Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional”(Skripsi--Universitas Negeri Surabaya, 2013)

⁸Nur Kholis Kusuma “Analisis Penentuan Tarif Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang”(Skripsi-- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

penanganan permasalahan akurasi timbangan dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah lembaga keuangan syariah.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis akurasi timbangan *digital* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah di pegadaian syariah Cabang Blauran”. Dirasa perlu penjelasan di beberapa istilah yang terdapat di dalam judul hal ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

1. Akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai sebenarnya. Akurasi diperlukan agar penaksir mampu menaksir proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan yang dilakukan oleh satpam Pegadaian Syariah untuk memberikan informasi tentang produk dan layanan yang dimiliki oleh PT Pegadaian Syariah.
2. Timbangan *digital* adalah alat yang dipakai oleh PT Pegadaian Syariah untuk melakukan pengukuran massa *marhun* emas. Timbangan *digital* merupakan alat elektrik yang dimanfaatkan untuk menimbang berat *marhun* emas.
3. *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

timbangan digital dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah.

Bab tiga, yaitu penyajian data yang didapatkan dan sedikit gambaran profil PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam bab ini menyajikan data yang didapatkan dari lapangan secara detail tanpa ada penambahan atau pengurangan. Data yang disajikan dalam bab ini benar-benar di sajikan secara objektif tanpa disertai opini penulis.

Bab empat, yaitu Analisis Data, dalam bab ini dibahas analisis data hasil penelitian mengenai analisis akurasi timbangan *digital* dalam pengambilan keputusan pemberian *marhun bih* kepada nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Dan terakhir, Bab lima, yaitu Penutup. Pada bab lima ini akan berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.